





DR. SONNY DEWI JUDIASIH, S.H., M.H., C.N.
DR. SUSILOWATI SUPARTO DAJAN, S.H., M.H.
DEVIANA YUANITASARI, S.H., M.H.



ASPEK HUKUM SEWA RAHIM

**DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INDONESIA**

ASPEK HUKUM SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA



Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N.
Dr. Susilowati Suparto Dajaan, S.H., M.H.
Deviana Yuanitasari, S.H., M.H.



ASPEK HUKUM SEWA RAHIM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA

RF. HKM.148.01.2016

Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N.

Dr. Susilowati Suparto Dajaan, S.H., M.H.

Deviana Yuanitasari, S.H., M.H.

***Aspek Hukum Sewa Rahim
dalam Perspektif Hukum Indonesia***

Editor: Nurul Falah Atif

Desain Sampul: Guyun Slamet

Setting & Lay Out Isi: Nurul Falah Atif

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

Email: refika_aditama@yahoo.co.id

Facebook Fanpage: Refika Aditama

Anggota IKAPI

Cetakan Kesatu, Oktober 2016

ISBN 978-602-6322-21-0

©2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS Singapura, University of New Delhi India, Bodleian Law Library University of Oxford di Inggris.

Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan literatur hukum keperdataan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya. Beberapa bagian dari tulisan buku ini sudah dipresentasikan dalam dua konferensi internasional, yaitu *Access to Justice 2015* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang dan *18th International Conference on Family Law 2016* di Dubai Uni Emirat Arab. Dalam konferensi di Dubai, salah seorang penulis yaitu Deviana Yuanitasari mendapat penghargaan sebagai Best Presentation Award.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf penerbit PT Refika Aditama Bandung yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada saudari Revi Inayatillah yang telah membantu sebagai peneliti lapangan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan masukan maupun koreksi dari para pembaca bagi penyempurnaan buku ini.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Bandung, 18 Oktober 2016

Penulis,

**Sonny Dewi Judiasih
Susilowati Suparto Dajaan
Deviana Yuanitasari**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB 2 ASPEK HUKUM SURROGACY.....	11
A. Pengertian Sewa Rahim	11
B. Jenis Sewa Rahim.....	14
1. Traditional Surrogacy.....	14
2. Gestational Surrogacy.....	15
3. Intended Mother	16
BAB 3 STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI SURROGATE MOTHER (IBU PENGANTI)	17
BAB 4 PELAKSANAAN SURROGACY DI BERBAGAI NEGARA	33
a. Jerman	33
b. Prancis.....	34
c. Switzerland	34
d. Italia	35
e. Inggris.....	35
f. Amerika Serikat.....	45
g. India	51
h. Libya	53
i. Australia dan Thailand.....	54

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB 2 ASPEK HUKUM SURROGACY.....	11
A. Pengertian Sewa Rahim	11
B. Jenis Sewa Rahim.....	14
1. Traditional Surrogacy.....	14
2. Gestational Surrogacy	15
3. Intended Mother	16
BAB 3 STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI SURROGATE MOTHER (IBU PENGANTI)	17
BAB 4 PELAKSANAAN SURROGACY DI BERBAGAI NEGARA	33
a. Jerman	33
b. Prancis.....	34
c. Switzerland	34
d. Italia	35
e. Inggris.....	35
f. Amerika Serikat.....	45
g. India	51
h. Libya	53
i. Australia dan Thailand.....	54



BAB 1

Pendahuluan

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tetapi ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Jika suami atau istri mengalami kelainan, maka pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri atau dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*.

Surrogate Mother atau selanjutnya disebut sebagai ibu pengganti adalah wanita yang mengikat janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami-istri. Intinya, ibu pengganti bersedia mengandung

benih dari pasangan suami-istri, dengan menerima suatu imbalan tertentu. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan dengan memperjanjikan suatu imbalan tertentu dapat dibatalkan karena perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan publik.¹

Awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika, sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat ekonominya rendah) seperti India, Bangladesh dan Cina. Negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.²

India menargetkan satu orang bayi dengan harga US \$5000 sampai dengan US \$6000 atau setara dengan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp60.000.000,- sedangkan pasangan asing dari barat dikenakan tarif US \$15000 sampai dengan US \$20000 atau setara dengan Rp150.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,-. Sedangkan sewa rahim di Amerika Serikat, rahim seorang wanita di sana dihargai dengan US \$100.000 atau setara dengan 1 Miliar rupiah.³

Di Eropa dan Amerika, praktik ini dikenal dengan istilah *Rent Womb* atau menyewa kandungan dan hal ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan sekarang ini kasus sewa rahim tidak hanya terjadi dalam satu kebangsaan antara si pasangan dan si wanita yang disewa

1 Linda Beeley, *Surrogate Mothers*, Legal Correspondent of *Medicolegal*, British Medical Journal, Volume 290, 26 Januari 1985, Hlm. 308

2 Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, Hlm. 38.

3 *Ibid.*

ASPEK HUKUM SEWA RAHIM

DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INDONESIA

Buku berjudul *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia* merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan melakukan studi banding ke Singapura dan India dan juga studi literatur ke beberapa negara lainnya. Buku ini pada awalnya menggambarkan terlebih dahulu mengenai pengertian *Surrogate Mother* dan Jenis *Surrogate Mother*, kemudian menjelaskan kondisi praktik *Surrogate Mother* saat ini, baik di Indonesia maupun di beberapa negara di dunia, serta membahas mengenai status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* yang mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang disebut sebagai orang tua. Dalam *traditional surrogacy* maka yang menjadi ayah dan ibu biologisnya adalah laki-laki yang memberikan sperma dan *surrogate mother* dari mana ovum itu berasal.

Yang dibahas dalam buku ini antara lain adalah kedudukan *Surrogacy Agreement* menurut Hukum Perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari *Surrogate Mother*, pengaturan pelaksanaan *Surrogate Mother* di beberapa negara sebagai perbandingan, dan pengaturan *Surrogate Mother* di Indonesia.

Pada bagian akhir buku ini, dijelaskan bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengatur mengenai *Surrogate Mother*, oleh karena itu pelaksanaan *Surrogate Mother* yang terkait dengan perjanjian *surrogacy* tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Status anak yang lahir dari *surrogate mother* dalam kaitan dengan pengaturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *Surrogate Mother*, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*. Telah dilakukan perbandingan dengan beberapa negara seperti Singapura dan India, dari hasil penelusuran data disimpulkan bahwa terdapat negara-negara yang menolak dan terdapat pula negara-negara yang dapat menerima keberadaan *surrogate mother*. Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan *surrogate mother*, kami merasa perlu dibuat aturan yang akan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum.



Sonny Dewi Judiasih, lahir di Bandung pada 11 Januari 1960. Pendidikan tinggi ditempuh di FH UNPAD, Program Pendidikan Spesialis Notariat FH UNPAD, Magister Hukum FH UNPAD, Doktor Ilmu Hukum UNPAD. Penulis sampai saat ini merupakan staf pengajar pada Prodi Ilmu Hukum S-1 FH Unpad; Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum FH Unpad. Penulis juga merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum FH UNPAD, aktif menulis beberapa artikel ilmiah dalam jurnal dan buku. Adapun buku yang telah diterbitkan berjudul *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan, dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, tahun 2012, *Harta Benda Perkawinan* tahun 2015. Penulis aktif melakukan penelitian, mengikuti berbagai seminar dan menjadi pembicara konferensi, baik nasional maupun internasional di bidang Hukum Perdata.



Susilowati S. Dajaan, lahir di Bandung 25 Agustus 1957. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Dalam bidang pendidikan, penulis sampai saat ini mengabdikan diri sebagai staf pengajar dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Kontrak, Perbandingan Hukum, Hukum Perdata Internasional, Hukum Investasi, Hukum Perlindungan Konsumen. Penulis merupakan Ketua Departemen Hukum Perdata FH Unpad. Aktif melakukan seminar dan menjadi pembicara konferensi, baik nasional maupun internasional di bidang Hukum Perdata.



Deviana Yuanitasari, lahir di Jakarta 3 Desember 1982, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2006, adalah pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Dagang, Kapita Selekta Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen. Penulis merupakan anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, anggota International Association of Consumer Law, Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Unpad. Aktif melakukan penelitian, mengikuti berbagai seminar dan menjadi pembicara konferensi, baik nasional maupun internasional di bidang Hukum Perdata.

HUKUM (RF. HKM. 148)



9 786026 322210

